BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PERKARA GUGATAN WARIS ANAK ANGKAT (Studi Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg)

A. Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Gugatan Waris Anak Angkat (Studi Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/Pa. Kab. Mlg)

Perkara ini adalah perkara gugatan waris dengan nomor putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Kabupaten Malang. Setelah surat gugatan, jawaban tergugat, dan sampai pada replik duplik diperiksa dengan cermat Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam perkara ini penggugat mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang diangkat secara adat, dan penggugat telah mengkumulasikan gugatan yaitu gugatan waris dengan permohonan pengangkatan anak.[1]

Fakta yang telah ditemukan tersebut menyebabkan Majelis Hakim berbeda dalam menentukan dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk memutuskan perkara ini. Perbedaan dasar dan pertimbangan yang digunakan mengakibatkan Majelis Hakim berbeda dalam memutuskan perkara ini, yaitu apakah perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima atau perkara ini dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian.[2]

[1] Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim mayoritas berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut: [3]

1. Anak angkat menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-harinya, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

   Penggugat mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang telah diangkat secara adat, hal ini telah membuktikan bahwa penggugat bukanlah anak angkat yang sah secara hukum sebagaimana Pasal 171 KHI. Keterangan tersebut membuktikan bahwa penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.
2. Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia adalah anak angkat yang telah diangkat berdasarkan adat, oleh karena itu penggugat mengkumulasi gugatannya yaitu gugatan waris dengan permohonan penetapan pengangkatan anak atas dirinya.
3. Kumulasi gugatan dibolehkan sepanjang ada ketentuan atau aturan yang membenarkannya dan kalau tidak ada aturan yang membolehkan maka paling tidak ada hubungan yang erat atau koneksitasnya dan selain itu tunduk pada acara yang sama. Adanya koneksitas ini didasari beberapa putusan Mahkamah Agung antara lain, putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983, putusan Nomor 1715 K/Pdt/1983 dan putusan Nomor 2990

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K/Pdt/1990, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Hakim mayoritas berpendapat bahwa penggabungan antara perkara gugatan warisan dengan perkara pengangkatan anak tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Penetapan pengangkatan anak adalah perkara volunter yang apabila ada keberatan upaya hukumnya adalah kasasi, sedangkan gugatan warisan adalah perkara kontensius yang upaya hukumnya adalah banding, oleh sebab itu perkara ini tidak bisa dikumulasikan. Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat mengandung cacat formil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh sebab itu seharusnya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). [4]

Hakim minoritas berbeda pendapat (dissenting opinion), perkara ini seharusnya dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian, dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Penggugat mendalilkan bahwa kedudukan penggugat dalam gugatan kewarisan yang diajukannya adalah sebagai anak angkat dari Fatchul Isya'i (anak kandung dan ahli waris dari Ahmad Yakut dan Siti Sabichis) yang telah meninggal duania pada tahun 1982. Dalil tersebut telah diakui oleh para tergugat dalam jawabannya. Menurut hakim minoritas pengakuan para tergugat tersebut bersifat bulat dan murni sehingga mempuyai kekuatan mengikat dan menentukan. Dalil tersebut

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga membuktikan bahwa penggugat saat diangkat sebagai anak oleh Fatchul Isya'i sebelum tahun 1982 dan dapat dipahami bahwa ketentuan dalam Pasal 171 KHI belum ada karena KHI disahkan pada tahun 1991.

Hakim minoritas berpendapat bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa ia adalah anak angkat yang diangkat secara adat sudah masuk pokok perkara, dan untuk membuktikan tentang kebenaran hal tersebut diperlukan proses pembuktian.

2. wasiat wajibah termasuk salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam. Pasal 209 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama secara ex officio maksimal 1/3 bagian dari harta warisan.
3. Hukum adat yang berlaku dimasyarakat indonesia termasuk di Malang menunjukkan bahwa orang yang tidak mempuyai keturunan pada umumnya mengangkat anak atau mengambil anak saudara dekatnya dan untuk menunjukkan pengangkatan anak tersebut cukup dengan menikahkan atau mengkitankan anak angkat tersebut. Pengangkatan anak seperti ini bukan hal yang asing terjadi dalam masyarakat kita.
4. Masalah kumulasi gugatan dalam perkara ini menurut hakim minoritas dapat dilakukan, berdasarkan yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 312

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K/AG/2008 yang dalam diktumnya menunjukkan bahwa dalam sengketa kewarisan dibolehkan untuk menetapkan seseorang sebagai anak angkat lalu kemudian memberi bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris dengan jalan wasiat wajibah. Anak angkat yang ditetapkan dan diberi bagian dalam putusan MA RI tersebut juga tidak didasarkan dengan putusan pengadilan sebagimana pasal 171 huruf (h) KHI. [5]

Pemahaman-pemahaman di atas menunjukkan bahwa penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan kewarisan ini karena anak angkat mempuyai kepentingan hukum atas objek sengketa, yaitu bagian dan hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya dengan jalan wasiat wajibah.

B. Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Gugatan Waris Anak Angkat (Studi Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Mlg)

Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg menjelaskan bahwa penggugat mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang telah diangkat secara adat. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pengakuan dari para tergugat bahwa penggugat merupakan anak angkat dari Fatchul Isya'i yang telah meninggal pada tanggal 24 Desember 1982.[6]

Ketentuan tentang pengangkatan anak di Indonesia dijelaskan dalam Staatsblad yang berlaku untuk golongan Tionghoa No. 129 Tahun

[5] Ibid.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1917 Pasal 5 sampai Pasal 15 menyatakan, bahwa pengangkatan seorang anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri, jada, dan duda. Pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris dan syarat anak yang dapat diangkat sebagai anak oleh calon orang tu angkatnya yaitu anak tersebut harus berusia minimal 18 tahun lebih muda dari ayah angkatnya dan 15 tahun lebih muda dari ibu angkatnya.[7]

Janda yang mendapatkan wasiat larangan mengangkat seorang anak, maka ia dapat melakukannya atas persetujuan saudara laki-laki dari suami yang telah meninggal atau ayah atau juga saudara laki-laki sedarah yang terdekat. Jika keluarga sedarah yang dimaksud tidak ada, maka persetujuan itu bisa diganti dengan izin dari Pengadilan Negeri. Selanjutnya izin dari Pengadilan tersebut harus disebut dalam akta pengangkatan.[8]

Putusan Landraad Purwoerejo Tanggal 25 Agustus 1937 menyatakan, bahwa barang pencarian dan barang gono-gini jatuh kepada janda dan anak angkat, sedang barang asal kembali kepada saudara-saudara peninggal harta, jikalau yang ditinggal tidak mempunyai anak.[9]masalah serupa juga dijelaskan dalam Raad Yustisi Jakarta dahulu, memutuskan pada tanggal 24 Mei 1940, bahwa menurut hukum adat di Jawa Barat anak angkat berhak atas barang-barang gono-gini orang tua angkatnya yang telah

[7] Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Pasal 5-15.
[8] Ibid.
[9] Soepomo, Hukum Adat, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1989), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal, jikalau tidak ada anak kandung atau tidak ada turunan seterusnya.[10]

Ketentuan di atas merupakan ketentuan pengangkatan anak untuk golongan Tionghoa, sedangkan ketentuan pengangkatan anak untuk golongan bumiputera mengikuti hukum adat setempat yang berlaku, sebagaimana Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) sub b Indonesische Staatsregeling (IS) Tahun 1926, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi golongan bumiputera adalah hukum adat.[11]

Selanjutnnya ketentuan pengangkatan anak dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 dan disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 yang menjelaskan tentang prosedur mengajukan permohonan pengangkatan anak WNI atau pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI.[12]

Kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 7 sampai Pasal 9 menyatakan bahwa: pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia mempunyai dua jenis yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan kebiasaan setempat ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan.[13] Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam hanya

[10] Ibid.
[11] Indonesische Staatsregeling (IS) Tahun 1926 Pasal 131 Ayat 1dan Ayat 2 sub b.
[12] Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979.
[13] Pasal 7-9 PP No. 54 Tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang diangkat berdasarkan putusan pengadilan.[14]

Kedudukan hukum anak angkat terhadap orang tua angkatnya dan terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Pasal 12 Statsblad Nomor 129 Tahun 1917, bahwa anak angkat dianggap anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut dianggap anak sah dari orang tua angkatnya, maka status kewarisan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya adalah seperti anak kandung, yaitu Anak angkat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. [15]

Berbeda dengan Statsblad, Kedudukan hukum anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya dalam KHI diatur dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2. Pasal 1 menyatakan bahwa bagi orang tua angkat yang tidak mendapatkan wasiat diberi wasiat wajibah, sedangkan Pasal 2 menyatakan bahwa anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat maka ia mendapatkan wasiat wajibah.[16] Kedudukan hukum anak angkat terhadap orang tua angkatnya dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak

[14] Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam.
[15] Pasal 12 Statsblad Nomor 129 Tahun 1917.
[16] Pasal 1dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.[17]

Selanjutnya telah ditemukan fakta dalam perkara ini, yaitu penggugat telah mengkumulasikan tuntutan atau disebut kumulasi gugatan, dan kumulasi gugatan dalam perkara ini termasuk kumulasi objektif. Yahya Harahap mendifinisikan kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam suatu perkara sekaligus.[18] Kumulasi gugatan dalam perkara ini mengenai gugatan waris dengan permohonan pengangkatan anak.[19]

Kumulasi gugatan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan proses dan menghindari putusan yang saling bertentangan. Penyederhanaan proses ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana asas dalam hukum acara Peradilan Agama.[20]

Kumulasi gugatan dalam suatu perkara dapat dilakukan apabila ada ketentuan yang mengatur dan membolehkan bahwa perkara tersebut bisa dikumulasikan. Apabila tidak ada ketentuan yang mengaturnya maka disyaratkan harus ada hubungan erat atau disebut koneksitas antara perkara yang dikumulasikan.[21]

---

[17] Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007.
[18] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 102.
[19] Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.
[20] M. Yahya Harahap, Hukum Acara..., 104.
[21] Ibid., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan dalam komulasi objektif, yaitu:[22]

a. Penggabungan dua atau lebih tuntutan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda. Seperti contoh penggabungan antara tuntutan (gugatan) yang diperiksa dengan acara khusus (misalnya perceraian) dengan tuntutan gugatan lain yang harus diperiksa dengan acara biasa (misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian).
b. Penggabungan dua atau lebih tuntutan dimana salah satu diantaranya, hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksanya.
c. Penggabungan antara tuntutan mengenai bezit dengan tuntutan mengenai eigendom.

Peneliti dalam perkara ini sependapat dengan Hakim Anggota I yang berpendapat bahwa perkara ini harus dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu pembuktian. Menurut peneliti penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini, karena penggugat merupakan anak angkat yang di angkat sebelum ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disahkan dan penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengkata. Oleh sebab itu penggugat dapat menuntut atas haknya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

Kumulasi gugatan dalam perkara ini menurut peneliti juga dibenarkan, karena penggabungan tuntutan dalam perkara ini telah memenuhi syarat kumulasi yaitu adanya koneksitas yang jelas dalam perkara ini. Pengangkatan

[22] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak mengakibatkan adanya hak terhadap anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya dan kumulasi gugatan ini dilakukan untuk menyederhanakan proses perkara. Kedua tuntutan tersebut menurut peneliti tunduk pada hukum acara yang sama yaitu hukum acara peradilan agama.kumulasi gugatan ini juga dibenarkan berdasarkan yurisprudensi Nomor 312 K/AG/2008 yang dalam diktumnya menunjukkan bahwa dibolehkan untuk menetapkan seseorang sebagai anak angkat lalu memberi bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris dengan jalan wasiat wajibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id